



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 3 Oktober 2024

Nomor : / 2-PM.02.00/K.JI-02/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Memperhatikan

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

➤ Pasal 50

- (1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;
- h. tertimpa bencana alam;
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ **Pasal 51**

- 1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.
- 2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- 3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- 4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:
 - a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih

➤ **Pasal 52**

- 1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan:
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;

- b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan
 - c. melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung.
- 2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
- a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - b. alamat dan TPS tujuan; dan
 - c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
- 4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.

➤ **Pasal 53**

- 1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.
- 2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.
- 4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

III. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk:

- 1) Membuka dan menyusun jadwal penerimaan layanan pendaftaran Pemilih Pindahan (DPTb) di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Memastikan PPK dan PPS turut membuka dan menyusun jadwal penerimaan layanan pendaftaran Pemilih Pindahan (DPTb) di wilayah kerja masing-masing.
- 3) Memastikan pemilih yang akan mengajukan pindah pilih telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50.
- 4) Memastikan layanan pindah pilih berlangsung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari pemungutan suara, serta paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h.
- 5) Memastikan pemilih yang akan mengajukan pindah pilih (DPTb) dapat menunjukkan KTP-el, KK, Biodata penduduk, atau IKD dan dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.
- 6) Memastikan PPS, PPK, dan KPU Kabupaten meneliti dan melakukan pengecekan identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
- 7) Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten memberikan formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada pemilih yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a.
- 8) Memastikan KPU Kabupaten mencoret Pemilih dari DPT asal setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.
- 9) Memastikan Pemilih yang berada dalam TPS Lokasi Khusus sudah dilakukan pendataan secara akurat dengan data yang terbaru pasca ditetapkannya DPT (Progres Keluar Masuk Pemilih);
- 10) Memastikan PPS/PPK/KPU Kabupaten memperhatikan ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT
- 11) Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TN/POLRI namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di SIDALIH dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;

- 12) Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar didalam DPT dan alih status dari TNI/POLRI ke masyarakat terdaftar didalam DPK;
- 13) Memastikan PPS, PPK atau KPU Kabupaten melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Memberikan akses seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu terkait penyusunan DPTb dan potensi DPK.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KETUA

ADRIANUS YANSEN PALE, ST

